

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Iman Jauhari⁵⁷

Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh

Abstract

Several qanuns had been promulgated by the provincial government of Aceh, the most important are qanun 10/2002 on the establishment of Islamic Syariat Court, 11/2002 on the implementation of Islamic rules on religious behavior, observance and spread or dissemination of Islam, 12/2003 on forbidden drinks, 13/2003 on gambling, 14/2003 on fornication (adultery) and 7/2004 on baital mal. Less is known about how those qanuns has been implemented and enforced. The content analysis used in this study shows that full implementation has not yet been possible. In regard to enforcement, the main agency established by virtue of Governor Decree 1/2004 is Wilayatul Hisbah which primary authority encompass the supervision, socialization, monitoring, reprimanding and advising offenders. The syariah police responsibility is to the head of the region (governor or district head).

1.

I. PENDAHULUAN

Aceh sebagai Daerah Istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi. Sebagai daerah otonomi, melalui surat keputusan tersebut, kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu: Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan. Namun keistimewaan tersebut terutama hak untuk menjalankan Syari'at Islam di Aceh (bidang keagamaan), tidak pernah terealisasikan karena tidak pernah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan ada kesan keistimewaan tersebut dihalangi dan secara tidak langsung dicabut kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (A. Hasyimi, 1993:25).

Meskipun demikian, sebenarnya Syari'at Islam sebagian dari padanya telah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam di bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu sehingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berlakunya Syari'at Islam di Provinsi Aceh secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta, namun hal ini secara formal baru terlaksana dan diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-Undang

⁵⁷ Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh .

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat ;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran Utama dalam Penetapan Kebijakan Daerah.

Selanjutnya Lahir pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dan bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Provinsi Aceh, yakni "Peradilan Syari'at Islam" yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pada tanggal 18 Agustus 2006 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana undang-undang ini sebagai pengganti dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik

Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan "*Memorandum of Under standing (MoU) Helsinki*". Di samping mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, Undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Lembaga yang independen dan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syari'at Islam secara penuh. Sejak tahun 1999, Aceh secara perlahan-lahan telah mulai meletakkan sebuah kerangka kelembagaan untuk menegakkan Syari'at Islam. Langkah ini pada gilirannya telah memicu perdebatan hangat di Indonesia mengenai apa peran pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam mendorong pelaksanaan dan penegakan terhadap Syari'at Islam di Aceh dan sejauh mana gerakan Islamisasi akan dan sebaiknya diperbolehkan untuk berkembang di Aceh.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk memberikan batasan terhadap pembahasan ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku di Provinsi Aceh, dan 2) Bagaimana penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sekarang?

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan Content Analysis (analisis isi) dari berbagai referensi yang

relevan dengan permasalahan yang dibahas.

II. PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Syari'ah berasal dari kata *syari'a*, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah syari'ah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata syari'ah dan turunannya dalam pengertian yang umum digunakan hanya dalam lima ayat al-Qur'an (QS. 5:48, 7:163, 42:13, 42:31, dan 45:18). Secara umum, syari'ah berarti "cara hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi". Jadi, ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensial, tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1993:112).

Menurut Fazlur Rahman, syari'ah adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna kongkret dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan (Fazlur Rahman, 1997:140-141). Oleh karena itu, sumber syari'ah adalah Al-Qur'an, Hadits, ilmu fiqh, kalam dan berbagai ijtihad manusia. Maka, syari'ah tidak hanya bisa dipahami sebagai aturan berdimensi tunggal, tetapi ia lebih merupakan pesan keagamaan yang senantiasa berkembang dan membutuhkan inovasi terus-menerus.

Lain halnya dengan Abu A'la Al-Maududi, ia berpandangan berbeda dari Rahman. Menurut

Maududi, syari'ah adalah hukum Tuhan yang mempunyai tujuan untuk menunjukkan jalan paling baik bagi manusia dan memberinya cara serta sarana untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin, tentu saja yang bermanfaat bagi dirinya (Abu A'la Al-Mududi, 1995: 170-171).

Pelaksanaan Syari'at Islam bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Karena, sejak lama wilayah Serambi Mekkah ini telah melaksanakan Syari'at Islam. Bahkan di daerah-daerah tertentu di Aceh, hukum adat yang diambil dari hukum Islam masih banyak digunakan. Hukuman rajam bagi pasangan yang berzina, misalnya, diberlakukan di daerah Aceh Selatan.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, salah satunya karena masih adanya kontroversi di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Munculnya polemik di level pemikiran para intelektual muda Aceh, merupakan realitas yang cukup positif bagi pencerdasan masyarakat Aceh untuk mendalami keberadaan Islam baik dalam tataran pemikiran maupun terapannya di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Keragaman pendapat justru membawa rahmat tersendiri sepanjang masih dapat saling menghargai perbedaan di antara masing-masing pandangan.

Perbedaan pendapat mengenai Syari'at Islam, sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh, secara umum perbedaan pandangan telah muncul di kalangan umat

Islam. Hanya saja, karena Aceh yang notabene secara hukum di berikan status khusus, pro-kontra pelaksanaan Syari'at Islam menjadi lebih mengemuka. Dalam kaitan ini, perbedaan pendapat tentang pelaksanaan Syari'at Islam, terfragmentasi dalam dua pandangan, yaitu kalangan moderat yang berpendapat bahwa Syari'at Islam tidak perlu diformalisasikan. Sedangkan kalangan konservatif melihat bahwa Syari'at Islam mutlak harus diformalisasikan. Dengan demikian, secara tidak langsung kedua pendapat tersebut memunculkan pertanyaan tentang perlu tidaknya pelaksanaan Syari'at Islam melibatkan kekuasaan negara. Atau dengan kata lain, apakah negara turut campur untuk mengurus dan mengatur umat Islam dalam menjalankan syari'atnya atau tidak.

Aceh telah diberikan otonomi khusus untuk mengatur masyarakatnya berdasarkan Syari'at Islam. Melihat kondisi riil di lapangan, barangkali tidak salah apabila sejumlah pihak menilai bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Bumi Serambi Mekkah cenderung *stag nan* (jalan di tempat) dan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penilaian tersebut didasari masih banyaknya dijumpai perilaku masyarakat maupun pejabat yang sungguh kontradiksi dengan Syari'at Islam itu sendiri.

Jika kita rajin mengikuti perkembangan, hampir setiap hari media massa memberitakan masih maraknya kasus-kasus perzinahan, pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan pelanggaran syari'at lainnya. Anehnya, kasus-kasus

yang terjadi setelah Syari'at Islam berlaku tidak pernah diselesaikan dengan hukum syariah dengan alasan tidak adanya qanun. Hukuman cambuk yang diekspose di atas panggung cenderung hanya terhadap orang-orang kecil dan kaum dhuafa, para petinggi negeri yang mencuri miliaran rupiah, illegal logging, perzinahan, pemasok minuman keras, dan pemungut pajak ilegal tidak pernah tersentuh hukum Syari'at Islam. Sehingga, munculnya penilaian bahwa Aceh sebagai salah satu wilayah terkorup di Indonesia, semakin menegaskan bahwa pelaksanaan nilai dan ajaran Islam secara formal di wilayah Aceh sedang mengalami stagnasi.

Melihat prospek Syari'at Islam di Aceh, barangkali kita mesti mengingat kembali bahwa sarana dan prasarana untuk menuju kesana telah tersedia (perangkat UU), di samping kondisi masyarakatnya yang 98% beragama Islam. Artinya, secara umum masyarakat Aceh sangat terbuka peluang untuk menuju ke suatu proses kembali ke jati diri kolektifnya sebagai umat beridentitas Islam. Fenomena sosial kultur yang mengemuka sepanjang 30 tahun terakhir, ke mudian mendapat penguatan baru yang bersifat politik setelah datangnya perjanjian damai di Helsinki yang melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, telah membuka lebih luas lagi sebuah pintu masuk bagi rakyat Aceh yang mayoritas Islam untuk mengejawantahkan diri kembali lewat perjuangan politik, hal mana prinsip-prinsip demokrasi membuka dirinya bagi tuntutan pelaksanaan

Syari'at Islam secara kaffah di Aceh.

Pelaksanaan Syari'at Islam tidak boleh dilaksanakan setengah-setengah, tapi harus totalitas. Walaupun, dalam penerapannya nanti bisa dilakukan secara bertahap tidak sekaligus. Oleh karenanya, kehadiran klausul tersebut bisa saja akan membatasi upaya masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam.

Jadi, pada tataran sosial kultural maupun politik praktis, tuntutan pelaksanaan Syari'at Islam adalah sesuatu yang eksis. Hanya perlu kearifan dan kebijaksanaan untuk memandang perbincangan tentang Syari'at Islam di Aceh dengan lebih mendalam dan menyeluruh melalui penelusuran akurat, baik sisi-sisi muatan pemikirannya maupun proses-proses politik yang mesti dimainkan. Dengan demikian, prospek pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, sangat tergantung dari peran masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh yang sudah berjalan lima tahun dinilai masih berlangsung belum maksimal dan saksi hukum bagi pelanggarnya pun baru sebatas masyarakat kecil seperti kasus terhadap tentang *khalwat* dan *maisir*, pelanggaran yang didapatkan masih sebatas rakyat level kebawah sedangkan kelas menengah keatas belum terjamah oleh tangan-tangan Wilayatul Hisbah atau Aparat penegak Syari'at Islam lainnya karena mereka sangat sulit untuk disidik apalagi disidangkan walaupun dalam qanun tersebut tidak pernah membedakan antara satu dengan lainnya, dimata

hukum semua sama, tapi dalam kenyataan sehari-hari hukum sangat susah untuk ditegakkan sebagaimana yang telah ditulis dalam peraturan.

Masyarakat sangat diharapkan agar Syari'at Islam itu tidak membedakan antara satu dengan lainnya, masyarakat biasa dengan pejabatnya, orang kaya dan miskinnya semua harus dipandang sama, apabila salah harus dihukum dengan aturan yang berlaku tapi kenyataannya ada dua orang anggota DPRD di salah Kabupaten di Aceh yang kedapatan berkhawat dengan seorang perempuan sampai sekarang hukum cambuk belum dilakukan karena yang bersangkutan kasasi dan ada juga salah seorang wanita yang kedapatan berduaan dengan seorang bule juga belum ada proses hukum yang jelas.

Usaha-usaha untuk penegakan hukum secara kaffah sudah dilaksanakan baik melalui sosialisasi maupun penerapan qanun-qanun yang telah diberlakukan namun harus disadari bahwa penerapan Syari'at Islam itu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi mempunyai proses-proses. Paling tidak dalam pelaksanaan Syari'at Islam itu harus dikonsentrasikan pada tiga hal yaitu: Aqidah Islamiyah, Pemantapan Akhlakul Karimah dan Syari'ah. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam menjalankan Syari'at Islam Secara Kaffah, Nabi mengutamakan pendidikan Aqidah dan Akhlak untuk menuju praktek Syari'ah yang kaffah.

Menurut. Al Yasa' Abubakar sekurang-kurangnya ada 4 tujuan

diajukan di isyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Bagi yang tidak pandai membaca dan menulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat lewat panitera pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka pengadilan tata usaha negara terbatas pada satu tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang di bolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawain saja di bolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Dalam proses Tata Usaha Negara pada prakteknya Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sangat beraneka ragam contoh : Surat keputusan pengangkatan pegawai, ijin usaha, industri, surat keterangan kelakuan baik, akte kelahiran, surat izin mengemudi, sertifikat hak atas tanah dan lain-lain.¹⁴⁸

Pejabat Tata Usaha Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, hubungan hukum yang terjadi antara penguasa, yang merupakan subjek yang memerintah, dan warga masyarakat yang merupakan obyek yang diperintah, pejabat melaksanakan *bestuurzoorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa tata usaha

negara harus mempunyai wewenang yang diperoleh dari hukum tata usaha negara, karena jika keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah tidak didasari dengan kewenangan maka di khawatirkan dapat berbentuk penyalahgunaan wewenang atau pelampauan kewenangan.¹⁴⁹

Dalam tata hubungan yang demikian itu terkandung potensi besar untuk memanfaatkan posisi formal yang lebih kuat guna kepentingan yang lebih luas termasuk kepentingan pribadi dari pemegang peran. Demikian lekat dan dekatnya kepentingan pribadi dengan kewenangan yang diberikan oleh struktur formal, maka terbuka lebar kesempatan bagi pemeran untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tata hubungan antara negara dan masyarakat tercermin dalam prinsip-prinsip yang mendasari setiap gangguan wewenang dari pihak negara kepada masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah (a) keterbukaan atau transparansi dari motif, (b) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (c) tanggungjawab atas segala resiko yang timbul, (d) jaminan akan adanya kepastian (e) perlakuan yang sama.¹⁵⁰

Dalam menjalankan tugas Pejabat Tata Usaha Negara harus sesuai dengan kewenangan yang melekat kepada pejabat yang bersangkutan, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan kepada masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat Indonesia

¹⁴⁸ Philipus M. Hadjon, 2005, Pengaturan hukum administrasi Indonesia, penerbit, Gajah Mada University press, Yogyakarta, hal. 125

¹⁴⁹ Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, penerbit fakultas hukum UI, Jakarta, hal.37-38.

¹⁵⁰ Harjono, Konstitusi sebagai rumah bangsa, penerbit sekertariat jenderal dan kepaniteraan MK, Jakarta, hal. 371.

dan meninggalkan adat. Kedua merumuskan Syari'at Islam yang akan dilaksanakan tersebut dikatakan fiqh wajah Aceh yang dibuat melalui kesepakatan dan konsensus bersama yang mengacu kemasa depan Aceh, bukan sekedar fatwa atau pendapat pribadi seseorang atau kelompok yang mengutip pendapat ulama masa lalu.

Ciri Syari'at Islam yang baik dan paling mendekati kebenaran adalah yang sejalan dengan kitab suci dan dapat mendatangkan ke maslahatan pada manusia. Untuk masa sekarang salah satu ciri ke maslahatan tersebut adalah orientasi yang menggali kemasa depan, bukan orientasi kemasa lalu, baik berorientasi kemasa lalu Aceh dimasa kesultanan atau masa lalu umat Islam disalah satu daulah atau dinasti, termasuk masa khulafaurrasyidin ditengah arab pada pertengahan abad ketujuh masehi (M. Saleh Suhaidy, 2004: 5).

Pemberlakuan Syari'at Islam secara hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah maka kezaliman akan dapat dihentikan dan begitu juga keadilan dapat ditegakkan lebih baik dan lebih sempurna. Keadilan yang dimaksudkan disini dalam arti luas artinya keadilan itu bukan hanya didapatkan melalui proses pengadilan tetapi melalui musyawarah bersama pun keadilan akan terwujud. Ada dua hal yang menjadi sumber jati diri dari masyarakat Aceh, pertama Agama dan kedua nilai budaya Aceh.

III. PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Penegakkan Syari'ah Islam di Aceh yang dilakukan tentu bukan tanpa alasan sosiologis yang kuat. Dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama seperti Indonesia, penegakan sebuah aturan agama tertentu sebagai dasar resmi untuk menjalankan kebijakan politik, hukum, dan sosial sehari-hari, tidak bisa langsung diterima begitu saja. Bahkan, hal itu berlawanan dengan prinsip demokrasi yang menjamin persamaan hukum dan hak bagi semua.

Ketika penerapan Syari'at Islam secara *rigid/kaku* diberlakukan di Provinsi Aceh, banyak kasus-kasus asusila yang terjadi atau dengan kata lain terjadi sikap kontra produktif. Dulu, sebelum Syari'at Islam diterapkan di Aceh tidak pernah terdengar di media massa nasional maupun lokal soal maraknya tindakan asusila yang terjadi di Serambi Mekkah ini, namun sejak Syari'at Islam di legal formalkan sejak tahun 2003 yang lalu, banyak sudah kasus-kasus pelanggaran Syari'at Islam seperti ayah tiri menggarap anak kandung, oknum PNS bawahan yang bermain cinta dengan atasannya, pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan oknum TNI dan Polri yang bertugas di Aceh, sampai kepada pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan sejumlah "*elit intelektual*" seperti mahasiswa serta kejadian "*tragedi Lhoknga*".

Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh merupakan suatu tuntutan yang sangat realistis. Ini

semua terjadi karena mayoritas penduduk Aceh beragama Islam dan sangat memahami nilai-nilai Islam didalam kehidupan mereka. Bahkan, didalam kebudayaan/kebiasaan masyarakat Aceh sendiri nilai-nilai Islam sudah cukup lama tertanam dan sampai sekarang masih banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam adalah agama yang damai. Karena itu, penegakan Syari'at Islam di Aceh terhadap para pelanggar Syari'at Islam harus dilakukan tanpa kekerasan. Sebaliknya, penegakan Syari'at Islam itu harus dilakukan dengan lembut dan menyentuh sehingga orang menjalannya secara sukarela, dengan hati. Itulah sebenarnya substansi penegakan Syari'at Islam yang sedang berlaku di Provinsi Aceh.

Kekerasan yang terjadi terkait dengan penegakan Syari'at Islam di Aceh dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ketakutan bagi perempuan di Aceh dan mengundang kesalahpahaman tentang Islam bagi mereka di Luar Aceh.

Penegakan Syari'at Islam terus dilakukan Dinas Syari'at Islam dalam usaha untuk menegakkan Syari'at Islam dengan mengajak warga melaksanakannya penuh kesadaran. Implementasi Syari'at Islam secara kaffah hendaknya mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, terutama menyangkut persoalan yang telah diatur dalam qanun (peraturan daerah) Aceh mengenai Syari'at Islam.

Penegakan Syari'at Islam yang telah dibertakukan secara kaffah (menyeluruh) di Propinsi Aceh harus dilakukan dengan

sungguh-sungguh dengan mengikutsertakan masyarakat luas sebagai pelaksana Syari'at Islam di lapangan. Sehingga pelanggaran dan penyimpangan yang sering terjadi pada saat ini bisa diminimalisir sekecil mungkin.

Aparat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Syari'at Islam juga harus dapat memberi tindakan yang nyata dan tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan makna Syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh dibentuk suatu badan pengawasan yang diberi nama Wilayatul Hisbah yaitu sebuah lembaga yang bertugas menegakkan amar makrufnahi mungkar melalui sosialisasi-sosialisasi qanun-qanun kepada masyarakat yang meliputi Qanun tentang Meusum, Qanun tentang Khamar, Qanun tentang Maisir dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tersebut sangat diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai pendukung pemberlakuan Syari'at Islam dengan menciptakan masyarakat ilmiah yang menghargai ilmu pengetahuan Islam sehingga bisa berpikiran maju dalam pengembangan wawasan Keislaman dengan cara menghidupkan Meunasah, Masjid, Dayah, dan Madrasah sebagai tempat pelaksanaan kajian ke Islaman. Melalui tempat-tempat tersebut diadakan sosialisasi kegiatan Syari'at Islam, sehingga kegiatan tersebut akan

melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian Rakyat Aceh akan semakin siap menerima penerapan Syari'at Islam karena telah memiliki pemahaman yang sama dalam memandang Syari'at Islam.

Mendidik kader-kader ulama merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan penerapan Syari'at Islam, mereka harus disekolahkan ke pusat-pusat studi Islam baik yang berada didalam maupun di luar negeri. Ulama inilah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk menepatkan Syari'at Islam. Di samping itu juga kepada para ulama mengadakan studi banding ke Negara-negara yang telah menerapkan hukum Islam sehingga pengalaman tersebut dapat diterapkan di Aceh.

Lembaga semacam ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam dan di Aceh lembaga ini sudah dibentuk, personilnya di rekrut dari lulusan Ilmu Agama Islam atau pasantren yang mempunyai pengetahuan Agama yang tinggi, tugas yang diembankan sangat berat karena banyak mendapat tekanan, teror, intimidasi dan lain sebagainya. Lembaga ini sudah berbuat banyak untuk kemajuan Syari'at Islam walaupun hasilnya belum maksimal

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Syari'at Islam terhadap masyarakat, semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui dinas Syari'at Islam adalah melakukan sosialisasi, dis-

kusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok, ke tertibatan aktif masyarakat dalam penerapan syari'at memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum lainnya yang berlaku di negara ini.

Masyarakat mendukung diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh, tetapi dilakukan penyesuaian dan perbaikan sehingga penegakan Syari'at Islam tidak diskriminatif, hanya untuk kalangan masyarakat kecil saja dan kaum perempuan. Penegakan Syari'at Islam belum menyentuh kalangan elit di Aceh.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkompeten, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat.

Penegakan Syari'at Islam harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat aceh yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dan ketentuan Syari'at Islam baik itu pejabat Negara maupun masyarakat kecil, sehingga di dapat keadilan yang menyeluruh dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nang*

- groe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, cet. 4, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Cet. 1, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Al-Mududi, Abu A'la, *Syari'ah dan Hak-hak Asasi Manusia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, "A1-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan", *Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993.
- Arifin, A Hadi, *Malikussaleh; Mutiara Dari Pasai*, Penerbit Madani Press, Jakarta, 2005.
- Hasmy, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam Indonesia* (Kumpulan Prasaran pada Seminar Aceh), PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1993.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah; Pemerintahan dan Administrasi* (Terj. Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah), Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta, 2006.
- M. Saleh Suhaidy, *Pedoman Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi NAD*, 2004.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
- Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam
- Rahman, Fazlur, *Islam*, University of Chicago Press, Chicago, 1997.
- SSP, Ade Soekimo, *Sunan Kalijaga (Asal Usul Mesjid Agung Demak)*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa'; Sejarah Penguasa Islam* (Terj. Taarikh al-Khulafaa'u), Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Taqiyuddin-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Terj. Nizhaamul Hukmi fil Islam), Al-Izzah, Bangit, 1997.